



SALINAN

BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PENANGGULANGAN DAN PENGENDALIAN TERPADU HAMA DAN PENYAKIT PERTANIAN KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa tingkat produksi budidaya tanaman yang mantap sangat menentukan bagi keberhasilan usaha tani, sehingga segala bentuk kerugian yang dapat menurunkan tingkat produksi budidaya tanaman perlu dicegah atau ditekan serendah mungkin;
 - b. bahwa serangan organisme pengganggu tumbuhan terhadap tanaman dapat menimbulkan kerugian yang dapat mengganggu tingkat produksi budidaya tanaman, sehingga perlu ditempuh berbagai upaya untuk melindungi tanaman dari serangan organisme pengganggu tumbuhan;
 - c. bahwa upaya yang ditempuh untuk melindungi tanaman dari serangan organisme pengganggu tumbuhan harus dilakukan secara efektif dan aman agar tidak membahayakan keselamatan manusia, kemampuan sumber alam maupun kelestarian lingkungan hidup, serta dapat mempertahankan dan meningkatkan produksi budidaya tanaman;
 - d. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman, Penanggulangan dan Pengendalian Terpadu Hama dan Penyakit Pertanian, agar perlindungan tanaman di daerah dapat dilakukan secara efektif dan aman perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penanggulangan Dan Pengendalian Terpadu Hama dan Penyakit Pertanian Kabupaten Tanggamus

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2016);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PENANGGULANGAN DAN PENGENDALIAN TERPADU HAMA DAN PENYAKIT PERTANIAN KABUPATEN TANGGAMUS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanggamus;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Tanggamus;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus;
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanggamus;
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus;
10. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tanggamus;
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tanggamus;
12. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

13. Tanaman Pangan adalah segala jenis tanaman yang didalamnya terdapat karbohidrat dan protein sebagai sumber energi manusia;
14. Hortikultura merupakan salah satu metode budidaya pertanian modern, hortikultura memfokuskan pada budidaya tanaman buah (pomologi/florikultur), tanaman bunga (hortikultura), tanaman sayuran (olerikultura), tanaman obat-obatan (biofarmaka) dan taman (landsekap);
15. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakan tanaman.
16. Proteksi Tanaman adalah usaha untuk melindungi tanaman dari ancaman atau gangguan yang dapat merusak, merugikan dan/atau mengganggu proses hidupnya yang normal, sejak pra-tanam sampai pasca tanam.
17. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan dan/atau menyebabkan kematian pada tumbuhan.
18. Agens Hayati adalah setiap organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan OPT sakit atau mati. Agens Hayati dapat berupa predator, parasitoid, patogen dan agens antagonis.
19. Pengendalian Hama Terpadu yang selanjutnya disingkat PHT adalah pengendalian hama yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan unsur-unsur alami yang mampu mengendalikan hama agar tetap berada pada jumlah di bawah ambang batas yang merugikan.
20. Musuh Alami adalah organisme yang ditemukan di alam yang dapat membunuh serangga sekaligus melemahkan serangga, sehingga dapat mengakibatkan kematian pada serangga dan mengurangi fase reproduktif dari serangga. Musuh alam biasanya mengurangi jumlah populasi serangga, inang atau pemangsa, dengan memakan individu serangga.
21. Perlindungan Tanaman adalah segala usaha yang dilakukan manusia untuk melindungi tanaman dari hambatan atau gangguan yang berasal dari luar yang dapat mengakibatkan tanaman tidak dapat menghasilkan produk sesuai dengan yang diharapkan dilihat dari sisi kuantitas dan kontinuitas.
22. Penyuluhan Pertanian adalah suatu kegiatan penyampaian informasi kepada orang lain dengan harapan orang tersebut dapat berubah perilakunya dan mau melaksanakan informasi yang disampaikan.
23. Kelembagaan Penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.
24. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek);
25. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;

26. Eradikasi adalah tindakan pemusnahan terhadap tanaman, organisme pengganggu tumbuhan, dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan di lokasi tertentu;
27. Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur tumbuh dan perangsang tumbuh, bahan lain, serta organisme renik atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman;
28. Sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) adalah upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan OPT dengan menggunakan satu atau lebih dari berbagai teknik pengendalian yang dikembangkan dalam satu kesatuan untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan lingkungan hidup.

BAB II PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan Pemantauan dan Pengamatan

Pasal 2

Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dilaksanakan dengan memadukan satu atau lebih teknik pengendalian yang dikembangkan dalam satu kesatuan.

Pasal 3

- (1) Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dilaksanakan melalui tindakan pemantauan dan pengamatan terhadap organisme pengganggu tumbuhan dan faktor yang mempengaruhi perkembangannya serta perkiraan terjadinya serangan organisme pengganggu tumbuhan.
- (2) Apabila dari hasil pemantauan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperkirakan akan timbul kerugian, maka dilakukan tindakan pengendalian terhadap organisme pengganggu tumbuhan dengan memperhatikan faktor ekologi, sosial dan efisiensi.
- (3) Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang kewenangan daerah di bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 4

- (1) Tindakan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan baik dalam rangka pencegahan maupun penanggulangan organisme pengganggu tumbuhan.
- (2) Tindakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dilaksanakan dengan :
 - a. cara fisik, melalui pemanfaatan unsur fisika tertentu;
 - b. cara mekanik, melalui penggunaan alat dan atau kemampuan fisik manusia;
 - c. cara budidaya, melalui pengaturan kegiatan bercocok tanaman;
 - d. cara biologi, melalui pemanfaatan musuh alam organisme pengganggu tumbuhan;

- e. cara genetik, melalui manipulasi gen baik terhadap organisme pengganggu tumbuhan maupun terhadap tanaman;
 - f. cara kimiawi, melalui pemanfaatan pestisida; dan atau
 - g. cara lain sesuai perkembangan teknologi.
- (3) Pelaksanaan tindakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dilakukan sesuai persyaratan teknis yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dilaksanakan oleh :
- a. perorangan atau badan hukum yang memiliki dan/atau menguasai tanaman;
 - b. kelompok dalam masyarakat yang dibentuk untuk mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan;
 - c. pemerintah daerah.
- (2) Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan oleh Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terutama dilakukan apabila terjadi eksplosif.
- (3) Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan oleh perorangan atau badan hukum dan kelompok masyarakat serta pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan arahan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (4) Sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dalam rangka perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud dalam berupa :
- a. Alat dan mesin;
 - b. musuh alami;
 - c. pestisida.

Bagian Kedua Eradikasi

Pasal 6

- (1) Eradikasi dilakukan apabila serangan organisme pengganggu tumbuhan dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman secara meluas.
- (2) Organisme pengganggu tumbuhan dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman secara meluas, apabila organisme pengganggu tumbuhan tersebut telah atau belum pernah ditemukan di wilayah yang bersangkutan dan sifat penyebarannya sangat cepat serta belum ada teknologi pengendaliannya yang efektif.

Pasal 7

- (1) Selain dilakukan terhadap organisme pengganggu tumbuhan, eradikasi dapat pula dilakukan terhadap :
- a. tanaman atau bagian tanaman yang terserang organisme pengganggu tumbuhan;
 - b. tanaman atau bagian tanaman yang belum terserang tetapi diperkirakan akan rusak karena sifat organisme pengganggu tumbuhan yang ganas;

- c. inang lain; dan atau
 - d. benda lain yang dapat menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan.
- (2) Pelaksanaan eradikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara selekti atau secara keseluruhan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan eradikasi dilakukan oleh :
- a. perorangan atau badan hukum, yang memiliki dan atau menguasai tanaman atau benda yang harus dieradikasi; dan atau
 - b. kelompok masyarakat yang berkepentingan, atas dasar musyawarah.
- (2) Dalam hal perorangan atau badan hukum yang memiliki atau menguasai tanaman, atau kelompok masyarakat yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mampu melakukan eradikasi, maka Pemerintah daerah dapat melakukan eradikasi.

Pasal 9

- (1) Kepada pemilik yang tanaman dan atau benda lainnya dimusnahkan dalam rangka eradikasi dapat diberikan kompensasi atau bantuan.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan atas tanaman dan atau benda lainnya yang tidak terserang organisme pengganggu tumbuhan tetapi harus dimusnahkan dalam rangka eradikasi.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan atas tanaman dan atau benda lainnya yang dimusnahkan karena terserang organisme pengganggu tumbuhan.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa uang, penggantian sarana produksi, dan atau kemudahan untuk melakukan usaha lain.
- (5) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat berupa sarana produksi.
- (6) Kompensasi atau bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi pada saat dilakukan eradikasi, serta upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat setempat dalam meringankan beban pemilik yang tanaman dan/atau benda lainnya dimusnahkan dalam rangka eradikasi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi atau bantuan oleh Pemerintah daerah diatur oleh Dinas.

Bagian Ketiga Perlindungan Tanaman

Pasal 10

- (1) Perlindungan tanaman dilaksanakan dengan sistem pengendalian hama terpadu.
- (2) Pelaksanaan perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi tanggung jawab masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan melalui kegiatan berupa :

- a. pencegahan masuknya organisme pengganggu tumbuhan ke dalam dan tersebarnya dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- c. eradikasi organisme pengganggu tumbuhan.

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, setiap orang atau badan hukum dilarang menggunakan sarana dan/atau cara yang dapat mengganggu kesehatan dan/atau mengancam keselamatan manusia, menimbulkan gangguan dan kerusakan sumberdaya alam dan/atau lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan sarana dan/atau cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang memiliki atau menguasai tanaman harus melaporkan adanya serangan organisme pengganggu tumbuhan pada tanamannya kepada pejabat yang berwenang dan yang bersangkutan harus mengendalikannya.
- (2) Apabila serangan organisme pengganggu tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan eksplosi, Pemerintah daerah bertanggung jawab menanggulangnya bersama masyarakat.

BAB III GERAKAN PEMBERANTASAN DAN PENYULUHAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT

Pasal 14

- (1) Dalam rangka gerakan pemberantasan hama dengan insektisida, pengamat hama dan Penyakit diberi wewenang untuk menentukan jenis dan dosis insektisida yang dipergunakan serta waktu penggunaannya.
- (2) Para penyuluh pertanian melaksanakan penyuluhan kepada para kelompok tani/petani mengenai petunjuk yang diberikan oleh pengamat hama dan Penyakit sehingga petani tahu, mau dan mampu mengendalikan hama dan Penyakit secara tepat.
- (3) Dalam rangka penyuluhan pertanian, maka kepada para penyuluh pertanian dan kelompok tani/petani diberikan latihan untuk meningkatkan ketrampilannya.
- (4) Dalam rangka menunjang keberhasilan gerakan pemberantasan dan penyuluhan pengendalian hama dan penyakit, maka para penyuluh dan pengamat hama dan penyakit yang bekerja di lapangan secara teknis operasional berada dalam koordinasi Dinas.

BAB IV
PENGAMATAN HAMA DAN PENYAKIT

Pasal 15

- (1) Pengamatan hama dan penyakit untuk mengetahui kemungkinan timbulnya hama secara dini dan akurat perlu ditingkatkan dengan antara lain menambah jumlah tenaga pengamat hama dan penyakit serta meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya.
- (2) Hasil pengamatan tersebut pada ayat (1) merupakan dasar dalam menentukan jenis dan cara aplikasi insektisida.
- (3) Kepala Dinas melalui Kasi Perlindungan dan Koordinator POPT menetapkan fungsi dan peranan pengamat hama dalam gerakan pengendalian hama dan penyakit.

BAB V
**BRIGADE PENANGGULANGAN DAN PENGENDALIAN TERPADU
HAMA DAN PENYAKIT PERTANIAN**

Pasal 16

- (1) Brigade Penanggulangan dan Pengendalian Terpadu Hama dan Penyakit Pertanian selanjutnya disebut dengan Brigade Reaksi Cepat
- (2) Brigade Reaksi Cepat dipecah menjadi 5 (lima) wilayah Satuan Tugas
- (3) Brigade Reaksi Cepat dan Satuan Tugas dibentuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Personalia Brigade Reaksi Cepat terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang Teknis lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 - b. Koordinator POPT;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Personalia Satuan Tugas terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD Tingkat Kecamatan lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 - b. Petugas POPT;
 - c. Penyuluh Pertanian;
 - d. Penyuluh Swadaya.

Pasal 18

Personalia Brigade Reaksi Cepat dan Satuan Tugas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin operasional gerakan pengendalian OPT yang timbul eksplosif dan pengendalian daerah – daerah sumber serangan
- b. Menyediakan, menyiapkan dan merencanakan pendistribusian bantuan sarana pengendalian berupa peralatan, pestisida, tenaga pelaksana dan perlengkapan lainnya apabila diperlukan melaksanakan inventarisasi, perawatan dan perbaikan terhadap sarana pengendalian yang dimiliki oleh Brigade Reaksi Cepat
- c. Melaksanakan bimbingan dan meningkatkan keterampilan Brigade Reaksi Cepat dan Satuan Tugas / petani dalam operasional pengendalian OPT di wilayah kerjanya.

- d. Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan operasional dan hasil pengendalian OPT.
- e. Membantu upaya – upaya penerapan, pemasyarakatan dan pelebagaan Pengendalian Hama Terpadu (PHT).
- f. Melaksanakan oprasional penanggulangan/pendataan dampak perubahan iklim (banjir dan kekeringan).

Pasal 19

Satuan Tugas Brigade Reaksi Cepat dibagi menjadi 5 (lima) wilayah yang terdiri dari :

- a. Wilayah I terdiri dari Kecamatan Pugung, Kecamatan Bulok, Kecamatan Talang Padang, dan Kecamatan Gunung Alip
- b. Wilayah II terdiri dari Kecamatan Pulau Panggung, Kecamatan Ulu Belu, Kecamatan Air Nanningan, Kecamatan Sumberejo, Kecamatan Gisting
- c. Wilayah III terdiri dari Kecamatan Kota Agung Timur, Kecamatan Kota Agung, dan Kecamatan Kota Agung Barat
- d. Wilayah IV terdiri dari Kecamatan Semaka, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kecamatan Pematang Sawa, dan Kecamatan Wonosobo
- e. Wilayah V terdiri dari Kecamatan Cukuhbalak, Kecamatan Limau, Kecamatan Kelumbayan dan Kecamatan Kelumbayan Barat

BAB VI PEMBINAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan pembinaan penanggulangan dan pengendalian terpadu hama dan penyakit pertanian dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan dan pengendalian terpadu hama dan penyakit pertanian.
- (2) Pembinaan penanggulangan dan pengendalian terpadu hama dan penyakit pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi, mutu, dan nilai tambah hasil budidaya tanaman serta efisiensi penggunaan lahan dan sarana produksi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud data ayat (2), didasarkan pada pemenuhan kebutuhan daerah, keunggulan komparatif, dan factor klimatologi daerah masing-masing.

Pasal 21

Komponen masyarakat yang dapat dilibatkan dalam penyelenggaraan penanggulangan dan pengendalian terpadu hama dan penyakit pertanian yaitu :

- a. Petani
- b. Kelembagaan Tani (Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani/Gabungan Kelompok tani)
- c. Regu Pengamat Hama
- d. Pemerintah Pekon

Pasal 22

Pemerintah daerah mendorong dan mengarahkan peranserta organisasi profesi terkait dalam penanggulangan dan pengendalian terpadu hama dan penyakit pertanian.

BAB VII
INFORMASI, PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan informasi yang mendukung pengembangan penanggulangan dan pengendalian terpadu hama dan penyakit pertanian serta mendorong dan membina peranserta masyarakat dalam pemberian pelayanan tersebut.
- (2) Media pelayanan publikasi dapat melalui media cetak dan media elektronik
- (3) Brigade Reaksi Cepat harus menyusun dan memiliki sistem pelaporan secara berkala yang terukur dan teruji serta dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Pelaporan dilakukan secara bertingkat dan berjenjang

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 9 Februari 2021

BUPATI TANGGAMUS,

dto

DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung
pada Tanggal 10 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

HAMID HERIANSYAH LUBIS

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2021 NOMOR 715